

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEBOLEHAN HIBAH

'UMRA

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kebolehan 'Umra


Didalam Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong diantara sesama dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Kerena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial atau "*zoon politicon*", ini dipaparkan menurut Aristoteles. Sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Sebagaimana contoh yaitu cara berderma atau hibah, kerana hibah merupakan salah satu kebaikan diantara berbagai kebaikan yang disyari'atkan oleh Islam.¹

Hibah yang lebih utama adalah kepada kerabat sebab dapat saling mempererat hubungan tali silaturahmi² dan bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi hibah tersebut sudah menggunakannya dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabi'atnya dan paling dibenci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Ke- Sepuluh, hlm. 215

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Juz. 5, Beirut, Lubnan : Dar al-Fikr, tt, hlm. 7

Menghibahkan barang itu mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah suatu yang dibutuhkan itu dari seseorang atau kerabatnya sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia. Disebutkan dalam kitab *al-Zaelani*: “Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan”.³ Sebagaimana firman Allah :



Artinya: (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (Ali 'Imran: 8)⁴

Hubungan silaturahmi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada rasa kasih sayang dan rasa kasihan terhadap orang yang telah diberi hibah kemudian menarik kembali apa yang sudah diberikan.

“Mayoritas ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad, mengatakan hukum hibah *‘umra* dan *ruqba* itu sah dilakukan oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) dan barang tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan yang mempunyai maksud barang yang sudah dihibahkan itu diberikan ke ahli warisnya penerima hibah, apabila penerima hibah itu meninggal dunia karena barang

³ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Filsafat dan Hukum Islam*, Semarang : CV Asy Syifa’, hlm. 396

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depok : Cahaya Quran, hlm. 50

tersebut sudah menjadi miliknya dan keturunannya.⁵ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasanya hibah *'umra* ialah pemilikan manfaatnya saja dan bukan penguasaan. Apabila *'umra* diberikan kepada seseorang, maka *'umra* itu baginya (pemberi hibah) selama dia hidup dan apabila *'umra* itu diberikan kepadanya (penerima hibah) dan anak-anaknya sepeninggal dia, maka *'umra* itu menjadi harta warisan bagi keluarganya (penerima hibah).⁶

Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat pengembalian *'umra* setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan masalah *'umra* ini akan adanya pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi *'umra*. Dan sesudah orang yang diberi *'umra* itu meninggal, maka *'umra* itu berpindah tangan ke tangan ahli waris, apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka *'umra* itu diberikan ke baitul mal dan tidak kembali kepada *mu'mir* sedikitpun.⁷ Alasan yang digunakan oleh ulama melarang menarik kembali hibah *'umra* itu adalah dikerenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan, kebencian dan perpecahan.

Maka dari itu pemberian hibah menjadi hak milik penerima hibah dan keturunannya. Menurut Imam Malik mengatakan bahwa rumah ini tempati seumur hidupmu, ketika ia sudah meninggal maka kembali kepada orang yang menjadikannya rumah itu kecuali ia berkata itu milikmu dan anak cucumu.⁸

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Garfika Offset, 2006, Cet. Pertama, hlm. 139-140

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung : Al-Ma'arif, 1997, Cet. 9, hlm. 189

⁷ Ibid, hlm. 187

⁸ Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut, Lubnan : Dar al-Fikr, tt, hlm. 496-497

Karena pada hakekatnya diberikan untuknya dan ahli warisnya.⁹ Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.¹⁰ Hibah itu sendiri disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnah) dalam Islam, akan tetapi mengembalikan barang yang telah dihibahkan dihukumi haram.¹¹ Akan tetapi, teks hadits tersebut masih bersifat umum, sehingga masih banyak ulama yang memperselisihkan dari segi kesahihan atau makna yang terkandung di dalamnya.

Salah satunya Imam Malik ibn Anas ra, pengarang kitab *Al-Muwathta'* dalam kitabnya ia menyatakan:

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab III mengenai pendapat Imam Malik tentang kebolehan melakukan hibah *'umra*. Dalam hal ini pembolehan melakukan hibah *'umra*, jika ada indikasi-indikasi tertentu seperti kebutuhan yang mendesak, ekonomi, kemaslahatan, memanfaatkan barang dengan baik untuk merubah hidup jadi lebih baik. Dia lebih menekankan pada aspek kemanfaatan barang.

Alasan kenapa Imam Malik membolehkan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1. Kemaslahatan, misal ada orang yang sangat membutuhkan tempat berteduh karena ia kepanasan, tidak mempunyai tempat tinggal dan miskin. Oleh karena itu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya itu merupakan ibadah dan ini bisa dirasakan orang tersebut dan bisa menolong orang lain juga.

⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 139

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 248

¹¹ Ibid, hlm. 243

2. Manfaat, dalam hal segi manfaat orang tersebut bisa menggunakan barang pemberian tersebut untuk keluarganya, semisal dalam rumah tersebut membuat industri rumahan seperti membuat roti, jual masakan dan lain-lain, yang bisa menolong perekonomian keluarganya.¹²

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Imam Malik bahwa hibah 'umra itu bukan penguasaan harta pokoknya akan tetapi diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya saja (*ariyyah*).

Maka menurut penulis dalam menganalisa permasalahan mengenai diperbolehkannya hibah 'umra dengan pertimbangan sebuah kondisi atau keadaan realita yang ada pada zaman dahulu dan ini terjadi di Kota Madinah, bahwa kebutuhan setiap orang berbeda seiring perkembangan zaman yang mengakibatkan bolehnya menarik kembali hibah tersebut karena akadnya sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya yang bisa menarik kembali hibah itu adalah seorang ayah yang menghibahkan kepada anaknya. Dan kata "*wahib*" (orang yang memberi hibah) merupakan bentuk nakiroh yang disebutkan dalam konteks *nafi* (yaitu kata 'laa' yang berfungsi umum). Sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian, "*kecuali jika ia adalah seorang ayah*". Para ulama mengatakan: "*Al-istisna'* (pengecualian) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum".

Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi. Sedangkan hibah belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh

¹² Muhammad Zarqoni, *Sarah zarqoni untuk kitab Al-Muwaththa'*, Juz. 4, Beirut, Lubnan : Dar al-Fikr, tt, hlm. 49

orang yang diberi. Sekiranya ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain: “*Aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu*”, lalu orang tersebut menjawab, “*Aku terima*”, namun setelah menghibahkan barang tersebut, dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi, padahal hibah belum berlaku kecuali adanya *qabdh* (penerimaan dari orang yang diberi). Sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah. Sekiranya seseorang menghibahkan penanya sedangkan mereka dalam satu majelis, lalu ia berkata: “*Aku tarik kembali hibah tersebut*”, namun hibah tersebut telah diterima orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut telah berlaku dan di haramkan baginya untuk menarik kembali hibahnya tersebut. Sebab, setelah hibah diterima maka hibah tersebut telah menjadi miliknya. Apabila orang tersebut menarik kembali, berarti dia telah mengambil hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan hal ini diharamkan.¹³

Hibah adalah akad yang bersifat derma. Orang yang melakukannya tidak mengharapkan gantinya, dan orang yang diberinya pun tidak mengambilnya dengan menyerahkan barang ganti. Jika, hibah dianggap telah berlaku dengan adanya *qabdh*, meski berada dalam satu majelis akad, dan seseorang tidak boleh menariknya kembali hibah tersebut meskipun ia masih berada dalam mejelis akad.¹⁴ Sedangkan *Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

¹³ Muhammad bin Shalih, *panduan Wakaf, Hibah dan wasiat (Menurut Al-Quran dan As-Sunnah)*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2008, hlm. 133

¹⁴ Ibid, hlm. 135

Pertama, al-qabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

Kedua, al-qabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah itu ada dua, yaitu:

1. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
2. Apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan ditangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-qasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan berada dibawah penguasaan penerima hibah.¹⁵

Dalam hal ini ketika melakukan hibah itu hendaknya barang yang sudah diserahkan terimakan ke penerima hibah tersebut untuk dikuasainya. Pada hakekatnya barang yang sudah diserahkan terimakan itu sudah menjadi hak milik orang tersebut. Dengan begitu orang yang diberi hibah tersebut merasa senang, gembira, atas apa yang ia peroleh itu. Ketika pemberi hibah tiba-tiba mensyaratkan sesuatu maka orang yang diberinya itu merasakan beban sepanjang hidupnya. Sesungguhnya Islam mengajarkan tolong-menolong kepada orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan dan tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab III mengenai pendapat dan dasar hukum sebagai proses *istinbath* (penggalian) hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum yang terkait dengan masalah kebolehan melakukan hibah

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, Cet. Ke-2, hlm. 86

'umra. Diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang intinya yaitu “ tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan”, ini bisa memupuk tali persaudaraan. Dan yang kedua, hadits yang mengatakan tentang “pemberian sesuatu kepada orang lain yang lebih membutuhkan”.

Dalam hal ini perlu adanya pemahaman dan pengkajian yang mendalam terhadap teks Al-Quran dan hadits tersebut. Melihat dari teks Al-Quran yang pertama tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan itu, menurut penulis apabila dalam tolong menolong tersebut mengandung syarat yang memberatkan, maka hal tersebut tidak diperkenankan karena menyusahkan dirinya sendiri, seperti halnya ketika disuruh menempati rumah seumur hidupnya, setelah sepeninggalnya orang tersebut atau keluarganya akan tinggal dimana lagi. Padahal pemberian tersebut seharusnya bisa dinikmati dan dimiliki penerima hibah tersebut, pemberian itu dimaksudkan untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Sedangkan hadits tentang pemberian sesuatu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan untuk saling tolong-menolong ketika orang yang dilanda kesusahan dan saling memberi jika orang tersebut membutuhkan. Sebelum bicara lebih jauh mengenai pemberian hibah *'umra* yang dibolehkan, penulis akan paparkan makna dari ijab qabul sendiri.

Bahwasanya penerimaan itu menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang.¹⁶ Sebelum terjadinya penerimaan barang itu biasanya ada ijab qabul yang diberengi dengan *al-qabdh* (serah terima) barang yang akan dihibahkan, biasanya ketika pemberian, barangnya itu benar-benar jelas dan bisa dilihat oleh kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat yang terpenting sehingga hibah dikatakan sah dan mengikat apabila syaratnya terpenuhi,¹⁷ dan penerimaan itu sebagai syarat sahnya hibah.¹⁸

Dengan demikian sebelum ada penerimaan itu ada ijab qabul antara pemberi dan penerima dan disaksikan oleh saksi sehingga tidak ada *khiyaarul majelis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan) akad. Hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabdh* (serah terima). Jika ia telah terima hibah tersebut, maka tidak ada lagi *khiyaarul majelis*. Sebab hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara akat yang mengandung *khiyaarul majelis* adalah akad *mu'awadhah*.

Dalam akad *mu'awadhah*, syari'at memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengambil keputusan selama mereka masih dalam satu majelis.¹⁹

Imam Malik membolehkan hibah *'umra* dan sistemnya disamakan dengan *ariyah* yang sama-sama menitik beratkan pada sapek manfaatnya saja. Akan tetapi dalam hibah tidak boleh mensyaratkan adanya waktu, sedangkan *ariyah* boleh mensyaratkan waktu dan dapat di perpanjang. Hibah pada hakekatnya kepemilikan atas benda yang telah diterima dari penghibah adalah hak paten baginya dan anak cucunya. Dan apabila ketika ia meninggal dunia, maka barang tersebut menjadi harta waris. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra.sebagai berikut:

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz.3, Beirut, Lubnan : Dar al-khutub, al-Ilmiyah, tt, hlm. 351

¹⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hlm. 85

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm. 352

¹⁹ Muhammad bin Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 108

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه
من اعمر عمرى فهى للذى اعمرها حيا ومياولعقبه.²⁰

Artinya: *Dari Jabir r.a katanya, berkata Rasulullah SAW: pegang teguhlah penyerahan harta terhadap seseorang dengan kata-kata “Untuk tuan”, maka sejak itu barang tersebut menjadi milik orang yang diberi dari hidup hingga matinya, bahkan untuk ahli warisnya.*

Diantara wasialah ikhtiyariyah, adalah hibah syara’ tidak membenarkan seseorang mencabut kembali hibahnya, apabila telah melakukan *mani’*²¹ pencabutan itu, yaitu:

1. Apabila orang yang menghibahkan mengambil sebagai suatu ganti dari orang yang dihibahkan.
2. Apabila barang yang dihibahkan itu diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan keluarga yang diharamkan kawin; untuk menjaga hubungan dzawil arham.
3. Apabila hibah itu terjadi diantara suami isteri; untuk menjaga hubungan kesuami-isterian.
4. Apabila salah seorang diantara dua orang yang mengadakan akad hibah meninggal dunia.
5. Rusaknya barang yang dihibahkan
6. Adanya tambahan yang melekat pada barang yang dihibahkan.²²

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid.2 Beirut, Lubnan : Dar al-Fikr, tt, hlm. 9

²¹ *Al-Mani’* (halangan) adalah urusan syara’ yang meniadakan tujuan yang dimaksud dari sebab atau hukum. Sebagaimana contoh: hutang menghalangi sebab adanya zakat, yaitu nisab. Jadi berhutang adalah “penghalang”, termasuk pembunuhan sengaja adalah penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Dapat dilihat di dalam A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000, Cet. I, hlm. 55

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. I, hlm. 111-112

Sesungguhnya dalam praktek hibah akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan dan timbul rasa kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-'Imran ayat 92 :



Artinya : *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali-'Imran: 92)*²³

Menurut ahli tafsir, maksud ayat tersebut adalah menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya untuk menanggulangi kesulitannya dan menjalin tali persaudaraan dikalangan umat.²⁴

B. Analisis Metode Istinbath Imam Malik tentang Kebolehan Hibah 'Umra

Imam Malik dalam sejarah hidupnya hanya menetap di kota Madinah itu kecuali ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, beliau sangat di pengaruhi oleh amalan penduduk kota Madinah. Bagitu besar pengaruhnya sampai-sampai khabar ahad dapat diterima oleh beliau jika tidak bertentangan dengan amalan ahlu Madinah, atau dikuatkan oleh dalil yang lain yang *qath'iy*. Walaupun demikian, dalam satu sisi ia sangat terpengaruh oleh amalan penduduk kota Madinah, tetapi dalam sisi yang lain juga ia manggunakan *maslahah mursalah* dan *istihsan* sebagai sumber hukum. Kemungkinan disebabkan adanya beberapa perubahan

²³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 62

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, x 2004, Cet. I, hlm. 471-472

keadaan kota Madinah pada zaman Rasulullah SWA, sehingga menurut pandangan Imam Malik, tidak ada jalan lain yaitu menggunakan *masalah mursalah* dan *istihsan* sebagai sumber hukum.²⁵

Menurut madzhab Maliki, *al-Istihsan* adalah: “Menurut hukum dengan mengambil mashlahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuatan syara’ secara keseluruhan.

Dari ta’rif tersebut, jelas bahwa *istihsan* lebih mementingkan masalah *juz’iyyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari’at diturunkannya. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu akan menghilangkan suatu masalah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* yang tidak akan membawa kepada kaibat negatif.

Menurut Ibnu Al-‘Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut Imam Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra’yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain yang lebih kuat yang kandungannya

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet. I, hlm. 114

berbeda dari dalil yang meninggalkannya tersebut. Dalil tersebut dapat berupa *ijma'* atau *'urf* atau *masalah mursalah*.²⁶

Menurut analisis penulis, Imam Malik dalam beristinbath mengenai pembolehan melakukan hibah *'umra* atas dasar manfaat barang saja yang bisa dipergunakan orang tersebut. Dalam penggunaan metode istihsan didasarkan atas nash Al-Quran yang didalamnya menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Selain itu dia juga menggunakan qaul sahabat dengan *ijma'* ahl al-Madinah.

Pendapat dia mengenai kebolehan melakukan hibah *'umra* itu atas dasar aspek manfaatnya saja dan di qiyaskan seperti *ariyah*. Akad pada hibah *'umra* menurut Imam Malik itu seperti akad peminjaman terhadap barang untuk diambil manfaatnya saja. Barang yang sudah dipinjamkan tidak dapat diambil sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Apabila akad *al-ariyah* itu memiliki batas waktu pemanfaatan, maka pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya itu sebelum tenggang waktu peminjaman itu telah jatuh tempo.²⁷ Manfaat barang yang dihibahkan itu menjadi maslahat bagi orang-orang di zaman madinah dahulu. Apabila kalau dihadapkan masa sekarang ini tidaklah relefan, dikarenakan hukum yang ditetapkan oleh Imam Malik hanya untuk orang-orang yang ada di Madinah saja dan hibah pada dasarnya kepemilikan barang yang sudah diberikan itu menjadi pemilik penerima hibah dan ketika dia meninggal maka barang tersebut berubah menjadi harta waris.

²⁶ Ibid, hlm. 109-110

²⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, hlm. 242

Menurut penulis bahwasanya barang yang sudah diberikan itu menjadi hak permanen penerima hibah, apabila orang tersebut menarik kembali harta yang telah dihibahkan maka aspek kemaslahatan itu menjadi berkurang bahkan hilang. Ini semua dikarenakan hibah tersebut punya tempo, sehingga akan mengakibatkan perpecahan, permusuhan diantara sesama manusia.

Hukum itu dipengaruhi perubahan masa, tempat, keadaan, dan kebiasaan yang dilakukan. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

تغيير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات والعوائد²⁸

Artinya: *perubahan hukum dikarenakan seiring berubahnya tempat, masa, kondisi, niat dan kebiasaan.*

Apabila kemaslahatan itu lebih unggul dari *mafsadah* maka tidak diperselisihkan bahwa 'illat tidak rusak, karena sekiranya perselisihan 'illat tujuan itu rusak, disebabkan *mafsadah* apa saja walaupun kecil, tidak ada lagi sifat yang *muasib* (sesuai) itu. Lain halnya jika *mafsadah* yang unggul, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa 'illat itu rusak persesuaiannya. Jika sama berat maka yang di unggulkan adalah rusaknya persesuaian 'illat, karena menolak mafsadah yang didahulukan dan menarik mashlahat. Dari ketentuan ini para ulama menetapkan kaidah sebagai berikut:

1. Apabila berlawanan dengan penuntut, maka diunggulkan penghalang
2. Jika berlawanan yang diharamkan dengan yang di halalkan, maka di unggulkan yang diharamkan.²⁹

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih*, Jilid. I, Jakarta : Presadana Media, hlm. 214

²⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Ke-tiga, hlm. 114

Yang dimaksud dengan mashlahat itu sendiri adalah harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang.³⁰

لا ضرر ولا ضرار³¹

Artinya: *tidak diperbolehkan melakukan mudharat (yang dapat merugikan) kepada diri sendiri dan orang lain.*

Fuqaha melarang seseorang melakukan hal-hal yang mengandung kemudharatan, berdampak negatif dan merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang merupakan suatu kezaliman.

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kemaslahatan umat. Sebagaimana contoh seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya. Ini akan timbul rasa kasih sayang antara ayah terhadap anaknya dan seorang ayah berhak menarik kembali hibah terhadap anaknya apabila anak tersebut belum cakap dalam menggunakan harta tersebut, ketika anak sudah dirasa sudah cakap hukum dan bijak dalam menggunakannya maka ayah memberikan kepada anaknya. Makna hibah itu sendiri yaitu pemberian kepemilikan ketika masih hidup tanpa adanya *iwadh* (pengganti). Dan soal bagaimana cara pelaksanaan, kadar (ukuran besar kecilnya) hibah tersebut adalah sangat tergantung pada '*urf*' (kebiasaan) masyarakat tersebut.

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, hlm. 111

³¹ Mustafa Ahmad Zarqo, *Al-Mudkhol*, Juz. 2, Beirut, Lubanan : Dar al fikr, tt, hlm. 997